

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021
TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RUL AINI FEBRIANA
NPM : 2001110095
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui,

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Studi Kasus

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021
TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

Banda Aceh, 23 Januari 2024
Pembimbing


Nurhafifah, S.H., M.H.

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 45-K/PM1-01/AD/VII/2021
TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**


OLEH

**Nama Mahasiswa : Rul Aini Febriana
No. Mahasiswa : 2001110095
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 08 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes.**
3. Pembimbing /Penguji I : **Nurhafifah, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.**



Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**RUL AINI FEBRIANA
2024**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 53) pp, bibl, app.

Nurhafifah, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, Terdakwa Muhammad Ari Yanda terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dijerat pidana dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3), dan (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Tujuan dalam penulisan Studi Kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika serta pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum Normatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian penyebab hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun atau relative ringan dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 adalah hakim memperhatikan unsur-unsur lain dalam pemenuhan tujuan hukum. Tidak hanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Putusan hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam perkara Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 karena pada putusan hakim menjatuhkan 1 (satu) tahun pidana penjara. Seharusnya hakim melihat dengan baik bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya TNI. hukuman yang terlalu ringan tidak membuat jera bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Disarankan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara-perkara pelaku tindak pidana haruslah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, sehingga tujuan pemenuhan keadilan hukum dapat terlaksana dengan baik. Kepada kesatuan militer agar memperketat pemeriksaan urine rutin didalam lingkungan TNI.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Oknum Tni** ”. tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodahan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Asnul dan Ibunda Anni Megawati Nasution tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dan hormat kepada :

1. Ibu Nurhafifah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Prof. Dr, H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak dan Ibu seluruh Staf Tata Usaha, Akademik, Sekretariat, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat mengarahkan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2024

Rul Aini Febriana

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Pemilihan Kasus | 1 |
| B. Kasus Posisi | 4 |
| C. Permasalahan Hukum..... | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Penelaahan Kepustakaan..... | 10 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 25 |
| | |
| BAB II RINGKASAN PERKARA..... | 27 |
| A. Duduk Perkara..... | 27 |
| B. Pertimbangan Hukum..... | 28 |
| C. Putusan Majelis Hakim | 31 |
| | |
| BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI..... | 33 |
| A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 45-K/PM 1- 01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh..... | 33 |
| B. Putusan Hakim yang Tidak Sesuai dengan Fakta Persidangan ... | 40 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 50 |
| A. Kesimpulan | 50 |
| B. Saran..... | 51 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 52 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan Negara dan merupakan alat Negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan rakyat, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak menganal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenalkaya atau maskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28D ayat (1) KUHPM yaitu “ yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tidak terlepas dari godaan Narkoba. Saat ini di Indonesia pelaku penyalahgunaan narkoba hamper semua kalangan. Mulai dari artis, anggota dewan, pegawai negri sipil, pilot, mahasiswa, pelajar, polisis, hingga anggota TNI terjerat kasus narkoba. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian kita semua bahwa narkoba telah masuk kedalam sendi-sendi anak bangsa.

Tentara Nasinal Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan Negara. Selain itu TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan paa landasan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang

amat berat dan khusus maka Tni di didik dan dilatih untuk memetahi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakan dengan tepat dan berguna.

Uraian diatas diimplementasikan dalam asas hukum acara pidana yaitu, semua orang diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*). Asas ini dianut oleh semua Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan asas ini dinyatakan secara tegas didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”¹.

Ataupun yang mengedarkannya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota Militer.

¹ Amirroedin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

Narkotika atau nama lazim yang sering diketahui oleh masyarakat berupa narkoba tidak selalu diartikan negative, didalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.²

Hal ini disebabkan karena banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang tidak terbatas tanpa memikirkan efek yang akan ditimbulkan nantinya. Bahkan sudah banyak sekali orang-orang yang mengalami ketergantungan akibat seringnya mengkonsumsi barang tersebut.

Sementara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah “Zat atau bat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mendorong keingintahuan saya untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh TNI, sehingga saya selaku penulis memilih judul “**Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum oknum TNI**”.

² Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

B. Kasus Posisi

Berawal dari adanya putusan dengan Nomor 45K-/PM 1-01/AD/VI/ dengan cara sebagai berikut

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri dan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.
2. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri(Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di kafe Royal Caffe Lhokseumawe sejak tahun 2019 dirumah orang tua terdakwa di saat Saksi-2 menjual barang rongsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.
3. Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17:00 WIB,bahwa Terdakwa pergi kerumah Saksi-2 yang beralamat di JL. Masjid Baiturrahman, Desa Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota lhoksemawe, sesampainya dirumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata “ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu” Saksi-2 mejawab “ya udah tunggu dirumah aja”, lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mahput di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota lhokseumawe. Bahwa sekira pukul 17:10 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar rumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (boong), selanjutnya Terdakwa dan saksi-2

mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (boong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastic, yang mana satu pipet di bengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem, lalu di dalam kaca pirem tersebut Saksi-2 meletakkan serbuk Kristal putih (sabu), setelah itu terdakwa memegang alat hisap (boong) tersebut dan membakar kaca pirem menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudia Terdakwa dan saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan, setelah selesai Terdakwa kembali ke barak Denpal Lhokseumawe tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi-2 kembali bekerja sebagai juru parkir di Royal Coffe, setelah itu sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pergi kerumah orang tunya untuk makan malam,lalu Terdakwa mengajak pacarnya jalan-jalan hingga pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk beristirahat.

4. Bahwa pada Tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA yang di pasang di HP pacar Terdakwa bahwa Terdakwa naik jaga Kesatriaan Korem 011/LW, selanjutnya sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga,sesampainya di barak denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga, kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka

Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW, sesampainya di Korem 011/LW Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatriaan Korem 011/LW.

5. Bahwa sekira pukul 19:00 WIB Seru Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) diperintahkan oleh Kasiintel Korem 011/LW untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa , selanjutnya sekira pukul 19:47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama 2(dua)orang personel sintel Korem 011/LW keruangan Staf Intel Koren 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine Terdakwa kedalam wadah kecil yang disediakan, lalu wadah yang berisi urine Terdakwa disimpan kedalam lemari pendingin yang berada di ruang Staf Intel Korem 011/LW untuk diserahkan kepada Denpom IM/1, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasil tes urine Terdakwa kepada kasiintel Korem 011/LW dan dilanjutkan pemeriksaan/interogasi oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17:10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-2, setelah itu terdakwa dimasukkan kedalam sel Korem 011/LW.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07:00 WIB Dandim 0103/Aut selaku atasan langsung Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan

penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 1 maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang disimpan didalam lemari pendingin di ruangan Staf Intel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 08:00 WIB Penyidik Denpom IM/1 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah di segel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab Teknis a.n Riana Dewy, SKM NIP 1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan Zat Amfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada Tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7, 19, dan 23 Februari 2021. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07, 17, dan 23 Februari 2021.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah :

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.
2. Putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan yang di atas, yaitu :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normative (kepastakaan). Studi kepastakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang diamati³.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - d. Putusan Nomor 45K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel, dan sebagainya.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya 2008, hlm. 4.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

F. Penelaahan Kepustakaan

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang dimana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya diajukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

karenannya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana mempunyai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine previa lege* (tidak ada deli, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaah harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindakan pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus pertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung : Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁶

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.⁷

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadan yaitu di dalam keadaan-keadan mana tindakan pelaku itu harus di lakukan.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah.⁹

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,pemerasan,pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

⁶ Kartonegara, *Loc cit*, hlm. 156.

⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 193.

⁸ *Ibid*, hlm.

⁹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 425 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangannya)

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana tersebut kemudian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 9.

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Perbuatan pidana (delik) materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak disengaja, karena kealpannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi dari hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Selain dengan pendapat tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan pula bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹¹

- a. Apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang, yang dinamakan KUHP, menurut suatu

¹¹ *Ibid.*

sistem yang tertentu. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestpa (pidana) barang siapa yang tidak menantinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹³

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana
- f. Kesengajaan
- g. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- h. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
- i. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
- j. Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum
- k. Culpa
- l. Culpa khusus
- m. Kelalaian
- n. Tiada hukum tanpa kesalahan
- o. Unsur-unsur khusus dari tindak-tindak pidana tertentu

2. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2014, hlm. 1.

¹³ *Ibid.*

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Menurut Mardini, Narkotika adalah “obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang di tetapkan oleh Menti Kesehatan sebagai Norkotika.¹⁴

Sedangkan Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).¹⁵

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari Narkotika digolongkan sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I :

Golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain : tanaman *papaver somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. Opium mentah, yaitu getah yang membeku

¹⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

¹⁵ Supromo, G, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2021, hlm, 12.

sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Tanaman koka, tanaman dari semua *genus erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

b. Narkotika Golongan II :

Golongan ini dapat dipakai dalam pengobatan, namun berpotensi adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Antara lainnya seperti *alfasetilmetadol* dan *alfameprodina*.

c. Narkotika Golongan III ;

Golongan ini berkhasiat obat dan potensi ketergantungan rendah. Golongan ini antara lain seperti *asetildihidrokodeina* dan *dekstropoksifena a-(+)-4-demetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butano propionate*.¹⁶

Selain dari segi perbuatannya, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari segi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek dari suatu tindak pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup kemungkinan subjek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal tersebut secara khusus diatur dalam undang-undang tertentu.

a. Korporasi :

Korporasi menurut Pasal 1 angka 21 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹⁶ UU No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, pasal 6 ayat (1)

b. Perorangan :

Perbuatan pidana disebut juga dengan tindak pidana atau delik, perbuatan ini dilakukan oleh orang mampu oleh badan hukum sebagai subjek-subjek hukum dalam hukum pidana. Sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana “Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”, selanjutnya dikatakatan “syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap tindakan seserang, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang.¹⁷ Subjek tindak pidana apabila mecocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya.

c. Korban penyalahguna :

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang mengkonsumsi narkotika atau pecandu narkotika tanpa sepengetahuannya atau pengawasan dokter dan melawan hukum sampai menyebabkan ketergantungan. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

d. Pecandu :

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

¹⁷ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 1990, hlm, 62.

e. Pengedar :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransiti Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

3. Teori Pertimbangan Hakim

a. Hakim dan Pertimbangannya

Pengertian mengenai kekuasaan kehakiman telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Keutuhan Republik Indonesia”.

Menurut Bambang Waluyo, hakim ialah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum dan di pundaknya telah di letakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu di tegakkan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dan tidak bertentangan dengan azas dan sendi peradilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Hakim berarti orang yang bertugas menegakkan keadilan serta kebenaran, menghukum orang yang melakukan kejahatan, dan membenarkan orang yang tidak bersalah. Pertanggungjawaban menjadi seorang hakim tidak hanya pada para pihak yang berperkara saja, melainkan juga terhadap Negara, kemanusiaan serta kepada Tuhan Yang

Maha Esa, sebab semua keputusan tergantung bagaimana hakim mempertimbangkannya.

Peran hakim ialah menetapkan seseorang bersalah atau tidak, akan dihukum atau tidak, maka hakim haruslah menjaga kemandirian peradilan dan tidak boleh ada pihak yang berkepentingan campur tangan dalam mempertimbangkan suatu keputusan dan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relavan dan kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis, kecuali telah ditentukan lain dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan terpengaruh oleh hal yang ada didalam dirinya dan sekitarnya karena terpengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberi keputusan.¹⁸

Seorang hakim tidak boleh melihat suatu kasus dari sudut pandangnya saja, pemikiran yang luas dan keterampilan melihat suatu kasus secara luas haruslah dimiliki oleh seorang hakim, dalam perkara pidana misalnya, seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya memperhatikan kepentingan bagi pelaku kejahatan saja karena masalah keadilan dan penghormatan dari Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan tapi juga korban dari kejahatan.¹⁹

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga 1987, Hlm, 12.

¹⁹ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm, 24.

Hakim sebagai penegak hukum, mempunyai tugas dibidang yudisial, diantara menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat di putus oleh hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²⁰

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.²¹

Panduan etika bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya, tertera dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK.B/2009-02/SKB/P.KY/2009 terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang wajib dijalankan yaitu : berperilaku adil, jujur, arif, dan bijaksana, bersikap mandiri, dan berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap professional.

²⁰ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres, 2006, Hlm, 5.

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm, 33.

Ukuran bagi hakim untuk dapat dikatakan telah menjalankan kode etik dengan baik, khususnya prinsip bersikap profesional, manakala dengan dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan berwawasan luas, sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan.²²

b. Fakta di Persidangan

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan, serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Putusan ialah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sebaik-baiknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.²³ Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau yang lain sebagainya.

²² Estino, *Sisi Lain Kemandirian dan Kebebasan Hakim Menuju Deindividuasi Putusan Hakim*, Artikel Kemandirian Hakim, 2018, Hlm, 5.

²³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negri : Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm, 129.

Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa telah diatur dalam pasal 197 huruf “d” dan huruf “f” kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

“d”. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. “f”. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan terdakwa.

Fakta dipersidangan ialah apa yang dibuktikan dan terungkap didalam persidangan, hakim menilai segala hal yang diucapkan dan di buka dalam sidang. Nilai pembuktian bagi keterangan saksi atau keterangan terdakwa yang diucapkan dengan sumpah dihadapan persidangan lebih kuat dan dapat membantah pernyataan sebelumnya atau mengingkari pernyataan yang telah diberikan sebelum persidangan.

Pelaksanaan pengambilan keputusan didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Hal ini telah termasuk dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk hanya berpatokan pada satu hal saja dan mengabaikan hal lainnya yang telah terbukti di persidangan.

c. Unsur Penegakan Hukum

Unsur penegakan hukum selalu dikaitkan dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo keadilan merupakan suatu hal yang paling penting dan di cari oleh semua orang guna mencapai kedamaian dan ketentraman, dalam diri setiap manusia selalu mencari sesuatu yang adil baik bagi diri sendiri maupun

orang yang disekitarnya. Takadaran daripada adil ini senndiri bukan lah sama rata ataupun sama banyak. Melainkan menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, maka untuk itulah diperlukan hukum agar rasa keadilan tersebut dapat terpenuhi.

Keadilan merupakan suatu konsep yang relavan dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu untuk menyikapi adanya tuntutan rasa keadilan individu yng subjektif pasti dibutuhkan suatu tatanan yang objektif berupa peraturan/hukum yang dapat diterima secara umum, memuat kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang berupa prinsip-prinsip hukum umum. Pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.²⁴ Meskipun demikian, banyak hal yang harus diperhatikan bagi korban, masyarakat, dan bagi tersangka atau terdakwa dalam mewujudkan suatu keadilan.

Kemanfaatan dari pada suatu hukum itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana penerapan hukum tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hukum yang telah disepakati bukan hanya sebagai lambang semata. Putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap merupakan hukum yang harus dijalankan. Hukum itu tentunya harus bermanfaat, efek dari pelaksanaan putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupa menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu

²⁴ Dikdi M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2008, Hlm, 35.

sendiri membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum tetap berguna bagi semua orang tanpa terkecuali.

Kepastian hukum dilihat dari bagaimana hukum itu diterapkan, apakah telah sesuai dengan yang disepakati atau dibentuk sebelumnya. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diumumkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Semua komponen tersebut haruslah terpenuhi dalam penjatuhan putusan hakim, semua aspek harus dipertimbangkan dengan baik apakah putusan yang dijatuhkan sudah mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar tidak terjadi ketidakseimbangan saat putusan tersebut di eksekusi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Penelaahan Kepustakaan, Sistematika Penulisan.

Pada Bab II merupakan ringkasan Putusan Nomor 45K/Pm1-01/AD/VII/2021 yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.

Pada Bab III merupakan Analisis Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Tentang Tindak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Oknum TNI mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, dan Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai dengan Fakta Persidangan.

Pada Bab IV merupakan Bab penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang ditarik dari analisis yang dilakukan dan diajukan sebagai suatu saran dan solusi untuk menyelesaikan masalah studi kasus ini.

BAB II

RINGKASAN PERKARA

A. Duduk Perkara

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 45-K/PM 1-01AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh bahwa pelaku telah didakwa oleh oditur dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa unsur “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I” sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum pribadi, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum tersebut adalah terdakwa Muhammad Ari Yanda yang telah dicocokkan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut “yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan oleh Oditur telah dipertimbangkan dan semua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan tersangka, Hakim dalam pembuktiannya menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Pertimbangan Hukum

Bahwa Oditur mengajukan barang bukti dan Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17:00 WIB, Terdakwa pergi kerumah Saksi-2 yang beralamat di jl. Masjid Baiturrahman, Desa Lancang Garam No. 22, Kec. Banda Shakti, Kota. Lhoksemawe, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata “ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu” Saksi-2 menjawab “ya udah tunggu dirumah saja”, lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mahput di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe.

Bahwa sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar rumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (bong), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilobangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastik, yang mana 1 (satu) pipet dibengkokan untuk digunakan menghisap dan

pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, lalu di dalam kaca pirek tersebut Saksi-2 meletakkan serbuk Kristal putih (sabu) setelah itu Terdakwa memegang alat hisap (bong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Terdakwa kembali kebarak Denpal Lhokseumawe tempat tinggal terdakwa, sedangkan Saksi-2 kembali bekerja sebagai juru parkir di Royal Coffe.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternative ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I

Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu.

1. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dukurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka tidak perlu dipertimbangkan.
4. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan Terdakwa.

Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang dalam menjatuhkan pidananya yakni keadaan yang memberatkan yaitu :

1. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintahan maupun Instruksi Pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika.
2. Perbuatan terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat khususnya kesatuan terdakwa Kodim 0103/Aut.
3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta marga yaitu marga ke-5 dan sumpah prajurit yaitu sumpah ke-2.
4. Perbuatan terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk satuan dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang dalam menjatuhkan pidana yakni keadaan yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanai pula untuk membayar biaya perkara; memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Putusan Majelis Hakim

Sanksi pidana yang dijatuhkannya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap penyalahguna ;
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 PENGADILAN MILITER 1-01 BANDA ACEH TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh

Dalam penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang, hakim memutus suatu perkara pidana harus memperhatikan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum yang paling utama adalah harus memenuhi ketiga unsur nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut terdapat suatu *spannungsverhältnis* atau suatu ketergantungan karena hubungan diantara ketiga nilai dasar tersebut memiliki tuntutan yang berlainan.²⁵

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, diantaranya menerima, memeriksa mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang harus ia tangani dengan alasan tidak adanya hukum. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas dan moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan keadilan dan aturan perundang-undangan.²⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, Hlm. 19

²⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres, 2006, Hlm, 12.

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh mahkamah agung.²⁷

Dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ,

Hakim menjatuhkan putusan terdakwa Muhammad Ari :

1. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Dan tidak dikenakan denda apapun serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sedangkan tuntutan oditur terhadap terdakwa ialah :

1. Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara.
2. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD

Jika diperhatikan secara seksama hakim memutus perkara ini dengan hukuman yang sangat ringan dari dakwaan oditur. Hakim dalam memutus suatu perkara harus memenuhi unsur-unsur keadilan, dimana dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, pustaka Pelajar, 2004, Hlm, 140.

1. Aspek Keadilan

Keadilan merupakan suatu konsep yang relevan dalam hubungan antar manusia, oleh karena itu untuk menyikapi adanya tuntutan rasa keadilan individu yang subjektif pasti dibutuhkan suatu tatanan yang objektif berupa peraturan atau hukum yang dapat diterimasecara umum, memuat kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang berupa prinsip-prinsip hukum umum. Pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.²⁸

Baharuddin Lopa menyebutkan ada tiga komponen atau unsur yang memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Pertama diperlukan adanya peraturan hukum yang berdasarkan aspirasi masyarakat, kedua adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji, ketiga adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.²⁹

Mengenai aspek keadilan, penulis menilai hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI sampai saat ini tidak membuat pelaku jera atau orang-orang yang disekitarnya nyatanya masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI. Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang sangat serius dimana jika tidak diberikan sanksi yang tegas maka penyalahgunaan narkoba akan terus berkembang menjadi kejahatan yang lebih kompleks.

²⁸ Didik M Arief dan Elisatris Gultom, *Ugens Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm, 35.

²⁹ Sherly Adam, *penegak Hukum Terhadap tindak Pidana di Bidang perikanan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana*, Makassar, Program PascaSarjana Universitas Hasanuddin, 2015, Hlm, 53

Dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh tentang Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum TNI atas nama Muhammad Ari Yanda Hakim memutus 1 (satu) tahun penjara . Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dimana dalam memutus perkara tersebut Hakim mempertimbangkan beberapa keadaan dari Terdakwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika atas nama Terdakwa Muhammad Ari Yanda :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus-terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana

Oleh karena itu Hakim dalam memutus perkara Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum TNI atas nama Muhammad Ari Yanda . Tidak hanya memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang menjerat Terdakwa. Akan tetapi juga memperhatikan unsur-unsur lain seperti fakta persidangan dan sikap Terdakwa saat mengikuti persidangan.

Hakim dalam memutus perkara Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum TNI atas nama Terdakwa Muhammad Ari Yanda menggunakan Disparitas Pidana adalah

penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang jelas.

Terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh dikarenakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara pidana, diantaranya alasan yang meringankan dan memberatkan putusan pidana, yaitu adapun yang memberatkan karena perbuatan terdakwa mencoreng nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan jika dibiarkan perbuatan terdakwa berdampak negative pada Militer Indonesia, sedangkan keadan yang meringkan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya.

Walaupun ada hal yang memberatkan dan meringkan yang dipertimbangkan hakim terhadap memutus perkara pada putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tetap tidak adil jika hukuman yang diberikan hanya 1 tahun penjara dan dikurangkan dengan masa panahanan. Bagaimana ini bisa adil sedangkan perbuatan terdakwa sangat merusak negri dan mencoreng nama baik Institut TNI. Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat 1 huruf a “Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Dalam hal ini sudah sewajarnya hakim menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan 1 tahun penjaea dan dikurangkan dengan masa penahanan.

2. Aspek Kemanfaatan

Kemanfaatan dari pada suatu hukum itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana penerapan hukum tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, hukum yang telah disepakati bukan hanya sebagai lambang semata. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan hukum yang harus dijalankan. Hukum itu tentunya harus bermanfaat. Efek dari pelaksanaan putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum.³⁰

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemuadian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum tetap bagi semua orang tanpa terkecuali.³¹

Mengenai aspek kemanfaatan/kegunaan, sanksi pidana yang dijatuhi hakim dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum TNI kurang memberikan manfaat terhadap pelaku karena kurang memberikan efek menjerakan. Selain itu, penjatuhan pidana yang ringan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat atau pun anggota TNI lainnya terutama untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga kurang mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang dianggap sebagai alat pertahanan Negara.

³⁰ Rizka Maulana, *Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2015/PN-MRS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang di Lakukan oleh Suami Terhadap Istri*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, 2018, Hlm, 15.

³¹ Ibnu Artadi, *Hukum Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober, 2006, Hlm, 74.

Dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh TNI telah memenuhi unsur-unsur manfaat sebagaimana yang ditentukan dalam tujuan hukum dimana dalam tujuan hukum bukan hanya untuk pembalasan atau pengimbalan, akan tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam hal ini adanya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa. Walaupun rendah, akan tetapi hakim memperhatikan unsur-unsur lainnya seperti fakta persidangan dan fakta sosiologis dari kondisi terdakwa.

3. Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivism* hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan Undang-Undang pada peristiwa yang konkrit. Kepastian hukum adalah gagasan yang berawal dari aliran pemikiran/mazhab *positivism* yang pertama kali digagas oleh Saint Simon kemudian dikembangkan oleh Muridya Aguste Comte. Malapung, *positivism comte* dinilai sangat sosiologis tetapi tetap aja mempengaruhi berbagai macam bidang ilmu termasuk ilmu hukum.

Dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tentang Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Oknum TNI dalam memutus perkara sudah sepenuhnya memperhatikan asas kepastian hukum. Dimana hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan dalam penjatuhan lama penjaranya hakim memutuskan pertimbangan sosiologis dimana

hakim mempertimbangkan unsur sosiologis dan juga unsur-unsur lain dalam fakta persidangan.

B. Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, factual, serta ceriminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³²

Dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa : putusan pengadilan merupakan pernyataan-pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berdasarkan pada visi teoritis pada praktik maka putusan hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³³

Pada hakikatnya, pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum dalam hal ini oditur. Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis, dibuktikan dan dipertimbangkan hakim terlebih dahulu

³²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah, Putusan Hakim Dalam Hukum Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditia, 2010, Hlm. 129.

³³ Ibid Hlm.131.

akan fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kongkulasi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* dan *tempus delicti* bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang paling berpengaruh dalam dijatuhkannya suatu putusan terhadap seseorang. Oleh karena itu, setiap pertimbangan yang dibuat harus mendetail dalam memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan masyarakat. Pertimbangan hakim harus benar-benar adil dan tidak boleh mengabaikan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan nantinya.

Sebelum memeriksa suatu perkara pidana di sidang pengadilan, hakim harus memperhatikan dengan jeli semua aspek dalam perkara tersebut, sehingga memahami apa yang harus ditanyakan di muka persidangan agar muncul fakta-fakta yang berkaitan dan merinci tentang suatu tindak pidana yang disidangkan.

Pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan fakta yang terdiri dari beberapa aspek yaitu.³⁴

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2001, Hlm, 77.

Seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi syarat untuk dipidana. Kesalahan itu meliputi faktor kesengajaan dan niat pelaku yang diperhatikan secara mendetail melalui peristiwa yang diperiksa oleh hakim, pada kasus ini terbukti bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan sadar akan hal yang ia perbuat.

b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

Orang yang melakukan tindak pidana didasari oleh motif dan tujuan dalam melakukan perbuatannya. Pada kasus ini, terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan menghilangkan stress.

c. Cara melakukan tindak pidana

Cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus diperhatikan dengan teliti. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara membuat alat hisap (boong) dari botol aqua yang tutup botolnya di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet atau sedotan plastic yang dimana satu pipet di bengkokan untuk di gunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirem lalu dikaca pirem tersebut diletakkan serbuk Kristal putih (sabu), setelah itu terdakwa memegang alat hisap (boong) tersebut dan membakar kaca pirem menggunakan korek api dan kemudia terdakwa menghisapnya.

d. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi.

Riwayat hidup, keadaan sosial, dan ekonomi pelaku juga perlu diperhatikan yang kemudian akan mempengaruhi pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan. Dalam kasus ini terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya.

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin ini mengenai perasaan bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana, apakah menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan meminta maaf. Dalam kasus ini terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan menerima putusan sesuai yang dijatuhkan hakim.

f. Sikap dan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Sikap terdakwa tindak pidana dalam persidangan perlu di perhatikan, apakah akan bekerjasama dengan baik dalam memberikan pernyataan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali, bersikap sopan, dan berkata jujur atau berbelit-belit dalam pemeriksaan. Ini akan menentukan bagaimana hakim akan menjatuhkan putusan. Terdakwa selama di persidangan mengakui perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk membuat pelaku jera melakukan perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, juga menjadi jodoh dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana, kemudian diadakan pembinaan yang bertujuan membina pelaku untuk menjadi orang yang lebih baik.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Masyarakat memberikan penilaian yang buruk terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan perbuatan tercela, sehingga hukuman pantas dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam memutus suatu perkara terutama perkara pidana hendaklah hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, fakta-fakta yang ada atau timbul selama persidangan inilah yang nantinya memuat dasar-dasar hukum guna menjatuhkan hukuman atau pembedaan. Dalam perspektif yang lebih mendalam pertimbangan yuridis merupakan wujud konkrit dasar hukum dari pertimbangan hukum dalam putusan.³⁵

Pada kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tni berdasarkan putusan Nomor 45-K/pm 1-01/AD/VII/2021 terdapat fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2020 di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri dan pendidikan Teritorial di Rindam IM, setelah itu ditugaskan di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Prada NRP 31200615310598.
2. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Teuku Andri(Saksi-2) yang berprofesi sebagai juru parkir di kafe Royal Caffé Lhokseumawe sejak tahun 2019 dirumah orang tua terdakwa di saat Saksi-2 menjual barang rongsokan kepada orang tua Terdakwa dalam hubungan pertemanan.

³⁵ Efendi Yunaidi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenada Media, Depok, Hlm. 289.

3. Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17:00 WIB, bahwa Terdakwa pergi kerumah Saksi-2 yang beralamat di JL. Masjid Baiturrahman, Desa Lancang Garam, Kec. Banda Sakti, Kota lhoksemawe, sesampainya dirumah Saksi-2 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) sambil berkata “ndre, ini uang tolong kamu belikan sabu-sabu” Saksi-2 menjawab “ya udah tunggu dirumah aja”, lalu Saksi-2 pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Mahput di lorong 5, Desa Mon Geudong, Kota lhokseumawe.
4. Bahwa sekira pukul 17:10 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar rumah Saksi-2 dan Saksi-2 langsung membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua (boong), selanjutnya Terdakwa dan saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah Saksi-2 menggunakan alat hisap (boong) yang terbuat dari botol air mineral ukuran sedang yang tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan plastic, yang mana satu pipet di bengkokkan untuk digunakan menghisap dan pipet yang lainnya dihubungkan dengan kaca pirek, lalu di dalam kaca pirek tersebut Saksi-2 meletakkan serbuk Kristal putih (sabu), setelah itu terdakwa memegang alat hisap (boong) tersebut dan membakar kaca pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap, kemudia Terdakwa dan saksi-2 bergantian menghisap asap hasil pembakaran sabu masing-masing menghisap sebanyak 4 kali hisapan, setelah selesai Terdakwa kembali ke barak Denpal Lhokseumawe tempat tinggal Terdakwa sedangkan Saksi-2

kembali bekerja sebagai juru parkir di Royal Coffe, setelah itu sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa pergi kerumah orang tunya untuk makan malam,lalu Terdakwa mengajak pacarnya jalan-jalan hingga pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tuanya untuk beristirahat.

5. Bahwa pada Tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari WA yang di pasang di HP pacar Terdakwa bahwa Terdakwa naik jaga Kesatriaan Korem 011/LW, selanjutnya sekira pukul 16:00 WIB Terdakwa pergi ke barak Denpal mengambil perlengkapan dinas jaga,sesampainya di barak denpal Terdakwa diberikan tindakan dan nasehat agar tidak mengulangi lagi keterlambatan naik dinas jaga, kemudian sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa dibawa oleh Praka Nainggolan (Anggota Korem 011/LW) menuju kesatrian Korem 011/LW, sesampainya di Korem 011/LW Terdakwa diberi tindakan fisik oleh petugas jaga karena Terdakwa tidak memonitor jadwal dinas jaga kesatriaan Korem 011/LW.
6. Bahwa sekira pukul 19:00 WIB Seru Dwi Sapta Hadi (Saksi-1) diperintahkan oleh Kasiintel Korem 011/LW untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa , selanjutnya sekira pukul 19:47 WIB, Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 bersama 2(dua)orang personel sintel Korem 011/LW keruangan Staf Intel Koren 011/LW untuk dilakukan pengambilan urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine Terdakwa kedalam wadah kecil yang disediakan, lalu wadah yang berisi urine Terdakwa disimpan kedalam lemari pendingin yang berada di ruang

Staf Intel Korem 011/LW untuk diserahkan kepada Denpom IM/1, setelah itu Saksi-1 melaporkan hasil tes urine Terdakwa kepada kasiintel Korem 011/LW dan dilanjutkan pemeriksaan/interogasi oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 17:10 WIB telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saksi-2, setelah itu terdakwa dimasukkan kedalam sel Korem 011/LW.

7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 07:00 WIB Dandim 0103/Aut selaku atasan langsung Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/03/III/2021 tanggal 1 maret 2021, serta menyerahkan sample urine Terdakwa yang disimpan didalam lemari pendingin di ruangan Staf Intel Korem 011/LW ke penyidik Denpom IM/1 untuk dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 08:00 WIB Penyidik Denpom IM/1 dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan sample urine Terdakwa yang sudah di segel oleh Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris ke UPTD balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinkes Aceh.
8. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh NO.445.5/319/BLK/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh penanggung jawab Teknis a.n Riana Dewy, SKM NIP

1974040719960302001 (Saksi-3) terhadap urine Terdakwa atas nama Prada Muhammad Ari Yanda dinyatakan Positif mengandung zat Metamfetamine dan Zat Amphetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 53 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Bahwa Terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada Tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 7, 19, dan 23 Februari 2021. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa terdakwa selain menggunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 26 Februari 2021, sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 di rumah Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 07, 17, dan 23 Februari 2021.

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan.

Terdakwa didakwa oleh Oditur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan

perundang-undangan lain yang bersangkutan. Hukuman yang diajukan Oditur terhadap Terdakwa yaitu ada dua :

1. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurungkan selama dalam masa tahanan sementara.
2. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD

Putusan hakim juga sama dengan yang diajukan Oditur akan tetapi dalam Pidana Pokok hakim menjatuhkan penjara selama 1 tahun.

Menurut analisis saya, putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI kurang tepat. Pasalnya, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sudah memperlihatkan bahwa Terdakwa tidak hanya sekali dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika dan ketika menggunakannya Terdakwa juga melibatkan seseorang yang dimana perbuatan Terdakwa itu salah, karena melibatkan seseorang, tidak hanya itu terdakwa merupakan seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dimana sikap atau perbuatan Terdakwa tidak seharusnya mencotontohkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu tidak tepat jika hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara walaupun Terdakwa dipecat dari dinas militer. Dalam hal ini seharusnya hakim lebih memperhatikan dan membuktikan lagi bahwa terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika seharusnya diberikan hukuman yang memberatkan agar tidak membuat para prajurit TNI lainnya menganggap remeh hukuman bagi pelaku penyalahguna Narkotika.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan juga analisis penulis mengenai putusan pengadilan tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada penelitian kali ini, penulis bahwasanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam putusan Nomor 45-K/PM 1-01/AD/VII/2021 tidaklah komprehensif. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta lain yang telah terungkap dipersidangan yang telah Terdakwa jelaskan berterusterang. Terdakwa mengakuai bahwasanya ia sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum kejadian hingga sampai perbuatan Terdakwa terungkap karna adanya pemeriksaan dari pihak atasan.
2. Adapun dalam hal penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, penulis menilai masih sangat ringan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan didalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas bahwasanya hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun. Apalagi dengan status Terdakwa sebagai prejurit TNI yang notabene memerangi segala bentuk kejahatan narkoba malah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa

bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik cenderung melanggar aturan-aturan yang berlaku.

B. Saran

Setelah memaparkan beberapa kesimpulan di atas, penulis menilai sangat perlu untuk memberikan beberapa rekomendasi dari permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI, agar tidak ada lagi nantinya para prajurit TNI yang terjerumus kedalam kejahatan narkoba di kemudian hari. Diantaranya yaitu :

1. Kepada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Majelis Hakim harus lebih berani dalam menjatuhkan sanksi yang lebih berat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, agar para pelaku penyalahguna narkoba benar-benar jera.
2. Disarankan agar segenap masyarakat turut serta dalam memberantas kejahatan narkoba yang terdapat disekitar lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat harus lebih berani melaporkan setiap jenis kejahatan narkoba yang ada di lingkungan tempat tinggalnya kepada pihak kepolisian, maka dengan begitu segala bentuk kejahatan narkoba dapat diminimalisir keberadaannya bahkan sampai benar-benar habis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Amirroedin Sjarif, (1982), *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Pres.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Banda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gustom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo.
- Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada.
- Efendi Yunaidi 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok, Pustaka Media.
- Estino, 2018, *Sisi Lain Kemandirian dan Kebebasan Hakim Menuju Deindividuasi Putusan Hakim*, Artikel Kemandirian Hakim.
- Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Laminating, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Laminating, P.A.F, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, P.T. Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, P.T. Citra Aditya.

- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Murdani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Oemar Seno Adji, 1987, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Purwokerto, Universitas Jendral Sudirman.
- Supromo, G, 2021, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta UII Press.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, pustaka Belajar.
- Sherly Adam, 2015, *Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Sistem peradilan Pidana*, Makassar, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Rizka Maulana, 2018, *Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negri Nomor 53/Pid.B/2015/PN-MRS Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala.
- Ibnu Artadi, 2006, *Hukum Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan*, Dinamika Masyarakat Edisi Oktober

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang KUHPM.

FOTO DOKUMENTASI





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH**

Jl. Tengku Imuem Lueng Bata No. 108, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp / Fax (0651) 31865; www.dilmil-aceh.go.id; aceh.dilmil01@gmail.com

Nomor : **88** /SEK.PM.W1-Mil01/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyelesaian Penelitian.

Banda Aceh, ~~22~~ Januari 2024

Yth. Wakil Dekan I
Universitas Muhammadiyah Aceh

di

Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum Nomor : 1127/UM.M5.FH/F-2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Mohon Bantuan Data, Wawancara Dan Informasi seperlunya.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Hukum bahwa mahasiswa atas nama Rul Aini Febriana, NIM 2001110095, telah selesai melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai bahan penulisan Skripsi.
3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh



Mayor Chk Sukarto, S.H.